

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ALASAN PEMBATALAN PERTUNANGAN DI DESA
DANAU BINGKUANG KECAMATAN TAMBANG
DITINJAU DARI KEMASLAHATAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

NURJANNAH
NIM. 11920121459

PROGRAM STUDI
JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU

1444 H /2023 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan **Judul Praktik terjadinya pembatalan pertunangan di desa danau bingkuang kecamatan tambang di tinjau dari kemaslahatan**, yang ditulis oleh:

Nama : Nurjannah
 NIM : 11920121459
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Februari 2023

Pembimbing Materi


 Dr. Kasimdin, Lc., M.Ag

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan **Judul Praktik Terjdinya Pembatalan Pertunangan di Desa Danau Bingkuang di Tinjau dari Kemaslahatan**, yang ditulis oleh:

Nama : Nurjannah

NIM : 11920121459

Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Maret 2023

Pembimbing II Metodologi



Afrizal Ahmad M. Sy

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Alasan Pembatalan Pertunangan di Desa Danau Binkuang Kecamatan Tambang Kecamatan Tambang Ditinjau Dari Kemaslahatan** yang ditulis oleh:

Nama : Nurjannah
 NIM : 11920121459
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 April 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Mei 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Dra. Hj. Yusliati, MA

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, MA

Penguji II
Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurjanah
 NIM : 11920121459
 Tempat/ Tanggal Lahir : Tambang/17 Juli 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah Dan Hukum
 Jurusan : Hukum Keluarga
 Tema Skripsi : Praktik Terjadinya Pembatalan Pertunangan Di Desa Danau Bingkuang Kecamatan Tambang Di Tinjau Dari Kemaslahatan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Maret 2023
 Yang membuat pernyataan



Nurjannah
 NIM : 11920121459

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ne'rijannah, (2023) : Alasan Pembatalan Pertunangan di Desa Danau Bingkuang Kecamatan Tambang Ditinjau dari Kemaslahatan

Pertunangan adalah suatu bentuk usaha yang menjadi pendahuluan dari sebuah perkawinan biasanya setelah diadakannya pertunangan itu akan dilangsungkan akad perkawinan. Namun yang jadi permasalahan disini adalah salah satu dari pihak ada yang membatalkan pertunangan. Penelitian ini akan fokus pada rumusan masalah yaitu : Bagaimana Alasan pembatalan pertunangan di Desa Danau Bingkuang Kecamatan Tambang dan Bagaimana tinjauan kemaslahatan terhadap Alasan pembatalan pertunangan di Desa Danau Bingkuang Kecamatan Tambang. Tujuan penelitian untuk mengetahui Alasan pembatalan pertunangan di Desa Danau Bingkuang Kecamatan Tambang dan untuk mengetahui tinjauan kemaslahatannya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) di Desa Danau Bingkuang Kecamatan Tambang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Sumber yang digunakan meliputi sumber primer : yaitu melakukan wawancara terhadap 3 orang tokoh masyarakat dan 4 orang masyarakat yang membatalkan pertunangan. Teknis analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa melakukan pembatalan pertunangan menurut tokoh masyarakat dan masyarakat yang membatalkan itu diperbolehkan jika dengan alasan yang jelas seperti calon suami pengangguran dan tidak sholeh. Menurut tinjauan kemaslahatan pembatalan pertunangan boleh dilakukan karena untuk memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya seperti calon suami mengkonsumsi narkoba yang akan membahayakan nantinya setelah terjadi pernikahan.

Kata Kunci : Alasan, Pembatalan Pertunangan, kemaslahatan


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **“ALASAN PEMBATALAN PERTUNANGAN DI DESA DANAU BINGKUANG KECAMATAN TAMBANG DI TINJAU DARI KEMASLAHATAN”** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak baik bantuan moral maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sedalam dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Teristemewa dan tersayang buat Ayahanda Yuslizar S.Ag dan ibunda Nurmailis yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga saat ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada ketiga saudara kandung saya, Rahmi Fadhilah, Khairunnisa, Muhammad Abdi, serta segenap sanak saudara yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Prof. Dr. H.Khairunnas, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor I, II, III dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Bapak H. Akmal Munir, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.H, M.A selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus Uin Suska Riau.
5. Bapak Dr.Henrizal Hadi, Lc, MA. selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama Penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Kasmidin, Lc, M.Ag dan Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak wali Desa Danau Bingkuang beserta karyawan yang telah memberikan izin bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Keluarga besar Hukum Keluarga B angkatan 2019, dan para senior yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

11. Untuk teman sekaligus sahabat Insani Elkayyis dan Dezwin yang memberikan motivasi, dukungan, dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Untuk sahabat penulis syalfa helrianti putri, maya sari, maria ulfa yang banyak membantu, memberikan motivasi, menemani bimbingan dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Untuk teman-teman terdekat saya Miftah Hurrahmah, Hairul, saya ucapkan terimakasih sudah mensupport serta memotivasi dan membantu saya dalam proses perkuliahan dan tugas akhir selama di UIN Suska Riau

Terima kasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan di saat penulis mulai gundah.

Akhirnya Penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan dari pembaca, semoga Allah SWT meridhoi usaha Penulis. *Aamiin ya Rabbal'Alamin*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 13 Maret 2023

Penulis

NURJANNAH
NIM. 11920121459



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teori	8
1. Khitbah	8
a. Pengertian Khitbah	8
b. Dasar Hukum Khitbah	10
c. Tujuan Khitbah	12
d. Syarat- Syarat Khitbah	14
e. Pelaksanaan Khitbah	16
f. Hukum Membatalkan Khitbah	25
2. Pernikahan	29
a. Pengertian Pernikahan	29
b. Dasar Hukum Pernikahan.....	30
c. Hukum Pernikahan.....	32
d. Rukun Pernikahan.....	33
e. Syarat- Syarat Pernikahan.....	34
f. Tujuan Pernikahan.....	36
3. Masalah.....	38
a. Pengertian Masalah.....	38
b. Macam-Macam Masalah.....	39
B. Tinjauan Pustaka.....	42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	44
C. Subjek dan Objek Penelitian	44
D. Populasi dan Sampel	45
E. Sumber Data	46
F. Teknik Pengumpulan Data	46
G. Teknik Analisis Data	47
H. Teknik Penulisan	47
BAB IV PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Lokasi Penelitian	48
B. Alasan Pembatalan Pertunangan di Desa Danau Bingkuang Kecamatan Tambang	54
C. Tinjauan Kemaslahatan Terhadap Pembatalan Pertunangan ...	58
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	50
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	50
Tabel IV.3	Jumlah Sarana Pendidikan	51
Tabel IV.4	Jumlah Kematian Dan Kelahiran Bayi	51
Tabel IV.6	Cakupan Imunisasi.....	51
Tabel IV.7	Gizi Balita	51
Tabel IV.8	Pemenuhan Air Bersih	52
Tabel IV.9	Jumlah Sarana Ibadah Penduduk Desa Tambang	52
Tabel IV.10	Jumlah Menurut Agama	52
Tabel IV.11	Mata Pencaharian	52
Tabel IV.12	Pertanian	53
Tabel IV.13	Peternakan	53
Tabel IV.14	Perikanan	53
Tabel IV.15	Lembaga Pemerintahan	53
Tabel IV.16	Lembaga Kemasyarakatan	54
Tabel IV.17	Pembagian Wilayah	54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah mensyariatkan pernikahan dan menjadikannya sebagai dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena pernikahan memiliki nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia. Pernikahan merupakan suatu akad yang mwnghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹

Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauh dari penyimpangan, Allah telah memberikan syariat dan hukum-hukum islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.² Bilamana dalam hati terselip niat mengikuti perintahnya, mengikuti seruan dan pedomannya, maka kaki dan hati sudah diatas jalur ibadah, termasuk di dalamnya segala apa-apa yang dilakukan dalam pernikahan bahkan meremas jari jemari istripun diganjar dengan pahala yang tak terhingga, apalagi bekerja untuk anak istri, pahala itu melimpah ruah menyelimuti keluarga sakinah itu.³

Tujuan pernikahan dalam islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan- tujuan penting yang berkaitan dengan social, psikologis, dan agama.

¹ Moh Saifullah Al Aziz S, *Fikih Islam Lengkap, Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai permasalahannya*, (Surabaya : Terbit Terang, 2005), h.473

² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Muakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: AMZAH, 2015), h.39.

³ Fatihuddin abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), h.13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat yang selalu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya.

Jika tidak dipenuhi, dia akan dihinggapi dengan rasa gelisah yang berkelanjutan bahkan bisa terjerumus pada hal-hal yang tidak baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia.⁴ Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyakurkan naluri seksual manusia dan membentuk keluarga bahagia.⁵ Pernikahan dapat menjauhkan manusia dari rasa gelisah, dapat menjaga pandangan mata dari sesuatu yang dilarang, dan beralih pada sesuatu yang dihalalkan Allah Swt.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah QS. Ar-rum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supayakamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS.Ar rum:21)

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at islam. Dengan disyariatkannya pernikahan, manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis

⁴Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2010),h.19.

⁵ Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010),h.56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keturunan. Disamping itu, para perempuan juga dapat terjaga dari pemuas nafsu laki-laki yang menginginkannya. Pernikahan juga dapat membentuk rumah tangga dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat memberikan keturunan yang baik. Pernikahan seperti inilah yang akan mendapatkan keridhoan dari Allah Swt. Dan pernikahan yang diinginkan dalam islam.⁶

Pernikahan juga dapat menyatukan kekeluargaan, menumbuhkan jalinan kasih sayang di antara dua keluarga, serta memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat yang senantiasa dianjurkan dalam syariat islam. Dengan demikian islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita dengan jalan ta'aruf atau perkenalan. Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga maupun agama kedua belah pihak.

Dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah Swt, artinya tidak terjerumus pada perilaku yang tidak di ridhoi oleh Allah Swt. Bila diantara mereka berdua terdapat kecocokan, maka bisa diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga masing-masing dengan melanjutkan tahap khitbah, yakni melamar atau proses peminangan.

Kata peminangan berasal dari kata “pinang “ meminangnya (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa arab di sebut “khitbah”. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). menurut

⁶ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Remaja rosadakarya, 2014), h.7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terminologi, peminangan ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya.

Peminangan adalah suatu bentuk usaha yang menjadi pendahuluan dari sebuah perkawinan dan menurut biasanya setelah diadakannya peminangan itu akan dilangsungkan akad perkawinan. Namun, peminangan itu bukanlah suatu perjanjian yang mengikat untuk dipatuhi baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.⁷

Pihak laki-laki yang meminang atau pihak perempuan yang dipinang dalam masa menjelang perkawinan bisa saja membatalkan pinangan tersebut meskipun dulunya sudah ada kesepakatan untuk saling menerima. Dengan demikian, alangkah baiknya jika pemutusan peminangan itu mestinya dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak manapun.

Dalam waktu diadakannya peminangan biasanya ada acara pemberian-pemberian yang dilakukan dalam acara peminangan tersebut dan hal itu tidak mempunyai kaitan apa-apa dengan mahar yang diberikan dalam perkawinan. Bahkan pemberian tersebut dapat diambil kembali bila peminangan itu tidak berlanjut ke jenjang perkawinan.

Di dalam peminangan biasanya ada jangka waktu yang ditetapkan oleh kedua belah pihak keluarga baik dari laki-laki maupun perempuan pertunangan biasanya dilakukan selama 5- 6 bulan, jadi dalam waktu 6 bulan ini yang awalnya pertunangan diterima bisa saja dibatalkan karena ada kemaslahatan didalamnya.⁸

⁷ Muhammad Ra'fat Usman, *Fikih Khitbah dan Nikah* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), h.31.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung:Cv Pustaka Setia, 2018), h. 146

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Status hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya selama masa diantara peminangan dan perkawinan itu adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing (ajnabi dan ajnabiyyah).

Oleh karena itu, belum bisa berlaku hak dan kewajiban diantara keduanya, dan diantara keduanya juga masih diharamkan untuk saling melihat sebagaimana diharamkannya antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau mahramnya.

Peminangan juga merupakan suatu langkah pendahuluan untuk menuju ke arah perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Di dalam agama Islam mensyariatkannya agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal dan memahami pribadi mereka.⁹ Khususnya bagi calon suami dengan melakukan khitbah (pinangan) juga dapat memberikan manfaat kepadanya untuk mengetahui empat kriteria calon istrinya seperti, sabda Rasulullah SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: **تُنكح المرأة لأربعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَوَلَدِيْنِهَا، فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِدَاكِ**

Artinya: “Riwayat dari Abu Hurairah, Nabi Saw bersabda; "Wanita dikawini karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, maka kamu akan selamat”¹⁰

Di dalam hadis di atas dijelaskan kriteria memilih calon, kriteria itu juga berlaku kepada laki-laki yang paling utama yaitu agamanya, maka jika

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2000), h.6.

¹⁰ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *terjemah Al-Jami' al-shahih* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), h.1958.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

agama tidak baik boleh bagi perempuan untuk menolaknya dan menerima laki-laki yang baik agamanya.

Masyarakat di Desa Danau Bingkuang ada yang membatalkan pertunangan yaitu dari pihak perempuan karena ada permasalahan, awalnya pihak perempuan menerima pertunangan dari pihak laki-laki, seiring dengan berjalannya waktu selama sebelum 6 bulan, pihak keluarga dari perempuan baru mengetahui bahwa adanya permasalahan dari laki-laki yang akan membawa kemudhoratan untuk pihak perempuan, maka pihak perempuan membatalkan pertunangan karena takut nantinya membahayakan nyawa pihak perempuan.¹¹

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih jauh mengenai masalah ini, sehingga penulis ingin menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **Alasan Pembatalan Pertunangan di Desa Danau Bingkuang Kecamatan Tambang Ditinjau Dari Kemaslahatan.**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis membatasi isi pembahasan penulisan ini hanya dalam Alasan pembatalan pertunangan di Desa Danau Bingkuang Kecamatan Tambang Ditinjau Dari Kemaslahatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Alasan pembatalan pertunangan di Desa Danau Bingkuang Kecamatan Tambang?

¹¹ Hasil Observasi tanggal 05 Mei 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana tinjauan kemaslahatan terhadap Alasan pembatalan pertunangan di Desa Danau Bingkuang Kecamatan Tambang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Alasan pembatalan pertunangan di Desa Danau Bingkuang Kecamatan Tambang
- b. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan kemaslahatan terhadap Alasan pembatalan pertunangan di Desa Danau Bingkuang Kecamatan Tambang

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis yang bergerak di jurusan Hukum Keluarga (AH).
- b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang Alasan pembatalan pertunangan di Desa Danau Bingkuang Kecamatan Tambang ditinjau dari kemaslahatan.
- c. Dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.
- d. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi program Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Khitbah

a. Pengertian Khitbah

Khitbah artinya permintaan, dalam bahasa Indonesia berarti peminangan kepada seorang wanita untuk dijadikan isteri.¹² Kata khithbah berasal dari bahasa Arab yang merupakan masdar dari kata *خطب* yang berarti meminang atau melamar.¹³ Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia dijelaskan juga bahwa Khithbah adalah lamaran atau pinangan. Yang dimaksud meminang tersebut adalah keinginan seorang laki-laki mempersunting seorang perempuan untuk dijadikannya isteri, baik perempuan itu masih gadis ataupun sudah janda.

Pinangan dapat dilakukan oleh pihak laki-laki maupun perempuan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku atau lingkungan dimana mereka tinggal. Menurut Beni Ahmad Saebani Meminang juga dapat berarti menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang di percayai.

Menurut istilah syara' khithbah adalah tuntutan atau permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan maksud agar perempuan tersebut mau menikah dengannya, kemudian laki-laki tersebut

¹² Ebta Setiawan, <https://kbbi.web.id/khithbah.html>, di akses pada tanggal 1 juli 2020

¹³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, (pustaka: progresif, 1997), h.348.

datang kepada perempuan yang bersangkutan atau kepada keluarganya untuk menjelaskan maksud tujuan dan keadaannya, dilanjutkan dengan berbincang-bincang terkait akad nikah yang akan dilangsungkan serta segala kebutuhan pelaksanaan akad nikah dan dari masing-masing pihak.¹⁴

Khitbah atau pinangan hanyalah penyampaian keinginan untuk menikah baik yang dilakukan oleh pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan yang dilakukan berdasarkan adat istiadat dan tata cara yang berlaku dimasyarakat, namun tidak bertentangan dengan syariat agama Islam itu sendiri. Jika keinginannya disetujui maka kedudukan persetujuan sama dengan sebuah janji, yaitu janji untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga dapat diambil pemahaman bahwa laki-laki tersebut belum halal untuk melakukan sesuatu terhadap perempuan yang dipinangnya, dan status keduanya hanyalah orang asing (bukan mahram) sampai berlangsungnya akad nikah.¹⁵

Khitbah sendiri tidak selesai hanya dengan permintaan seorang laki-laki kepada wanita yang dipilihnya untuk dijadikan pasangan hidupnya, dan hatinya tenang karena wanita tersebut akan menjadi isteri yang cocok untuknya. Akan tetapi, kedua belah pihak perlu menyempurnakan pinangan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan, seperti pemberian mahar, dan hal lain yang sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat tertentu.

¹⁴ Ismail, “*Khitbah Menurut Prespektif Hukum Islam*”, dalam jurnal *Al-Hurriyah*, vol.10, No.2 (Juli-Desember 2009), h.64

¹⁵ Muhammad Abduh Tuasikal, *siap naik pelaminan*, (Yogyakarta: Rumaysho, 2020), h.19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dasar Hukum Khitbah

Pembicaraan mengenai meminang atau peminangan terdapat di beberapa ayat dalam Al-Qur'an maupun hadis nabi SAW. Namun sayangnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis tidak dijelaskan secara jelas mengenai hukum dilakukannya khitbah, apakah ada perintah ataupun larangan untuk melakukan khitbah (peminangan) tersebut. Hal ini berbeda dengan dasar hukum melakukan pernikahan, dimana di dalam Al-Quran maupun hadis sudah dijelaskan secara jelas dan terarah. Oleh karena itu, beberapa ulama menetapkan hukumnya¹⁶ menjadi mubah, karena tidak ada pendapat ulama yang mewajibkannya.

Dalam hal ini Al-qur'an menegaskan dalam Q.S Al Baqarah (2)

235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ



Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelumhabis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.”

¹⁶ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahnya*,30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiri yang dikutip oleh Dedek Jannatu Rahmi mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib, yang didasarkan pada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam hal peminangan.¹⁷ Sebagaimana ulama' berpendapat bahwa laki-laki (peminang) boleh melihat wanita (pinangan) yang akan dinikahinya pada bagian-bagian tertentu yang dapat menarik perhatian. Hal tersebut dilakukan demi kemantapan dan untuk mengekalkan pernikahan mereka kelak.

Berkenaan dengan landasan hukum dari khitbah (peminangan) dalam perspektif hukum Islam telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya dalam pasal 11, 12 dan 13 yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 11 KHI

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.¹⁸

Pasal 12 KHI

- 1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddah
- 2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iyah, haram dan dilarang untuk dipinang

¹⁷ Dedek Jannatu Rahmi Lubis, "*Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (Khitbah) Di Kecamatan Selawan Kecamatan Kisaran Timur (Analisis pandangan Mazhab syafi'i)*", Skripsi: Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), h. 24.

¹⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, 2017), h. 4.

- 3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita
- 4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13 KHI

- 1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan
 - 2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.
- c. Tujuan Khitbah

Secara eksplisit, tujuan dari meminang atau peminangan memang tidak disebutkan seperti halnya dalam perkawinan, namun secara implisit, tujuan daripada peminangan dapat dilihat dari syarat-syarat yang ada dalam peminangan. Peminangan itu dilakukan untuk sebagai pemberitahuan kepada orang lain bahwa laki-laki dan perempuan tersebut telah melakukan peminangan.¹⁹ Hal ini menandakan bahwa tujuan dari dilakukannya peminangan itu agar orang lain ataupun masyarakat tahu telah terjadi peminangan antara laki-laki dan perempuan tersebut, sehingga apabila ada laki-laki lain yang hendak meminang perempuan tersebut tahu bahwa si perempuan tersebut sedang dalam pinangan orang lain.

¹⁹ Enizar, *pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW*, (Metro: STAIN jember siwo metro, 2015), h. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, Soerojo Wignjodipoero menyatakan, yang menjadi landasan orang melakukan peminangan tidak sama di semua daerah, lazimnya adalah karena ingin menjamin pernikahan yang diinginkan dapat dilangsungkan dalam waktu dekat, untuk membatasi pergaulan yang bebas, serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk kedua belah pihak saling mengenal lebih jauh satu sama lain baik pribadi maupun keluarga masing-masing.²⁰

Tujuan khitbah menurut Slamet abidin adalah memudahkan jalan perkenalan antara peminang dengan yang dipinang serta keluarga kedua belah pihak. Demi menumbuhkan rasa kasih sayang (mawaddah) untuk dikemudian hari, momen ini akan digunakan dengan sebaik mungkin untuk mengenal kedua belah pihak dengan maksimal. Sehingga akan menimbulkan ketentraman jiwa karena merasa saling cocok satu sama lain dan semakin yakin dengan pilihannya.²¹

Sedangkan menurut Abd. Nashir Taufiq Al-Athar yang dikutip oleh A. Darussalam bahwa, yang terpenting dari tujuan peminangan bila ditinjau secara umum adalah:

- 1) Lebih mempermudah dan memperlancar jalannya masa perkenalan antara pihak peminang dan yang dipinang beserta dengan keluarga masing-masing. Hal ini dikarenakan tidak jarang bagi pihak peminang atau yang dipinang sering salah atau kurang dewasa dalam menjalani proses pengenalan kepada calon pendampingnya.

²⁰ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1995),h.125.

²¹ Selamet Abidin Dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.12.

- 2) Supaya di antara keduanya rasa cinta dan kasih lebih cepat tumbuh.
- 3) Menimbulkan efek ketentraman jiwa dan kemantapan hati bagi pihak yang akan menikahi atau yang akan dinikahi, dan tanpa adanya pihak-pihak yang mendahului.²²

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

d. Syarat- syarat Khitbah

Untuk meminang seorang wanita, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Bukan perempuan yang haram dinikahi.²³

Ada dua kategori perempuan yang haram dinikahi, yaitu haram dinikahi selamanya dan sementara. Haram dinikahi selamanya dikarenakan ada tiga hal yaitu karena nasab, karena ikatan perkawinan, dan karena sepersusuan. Perempuan yang termasuk golongan diatas haram untuk dinikahi selamanya.

Sedangkan perempuan yang haram dinikahi sementara ada delapan yaitu saudara perempuan dari isteri, bibi dari isteri, isteri yang telah bersuami dan isteri orang kafir jika ia masuk islam, wanita yang ditalak tiga ia tidak boleh menikah dengan suaminya yang dulu sebelum menikah dengan laki-laki lain, wanita musyrik sampai ia masuk islam, wanita pezina sampai ia bertaubat, dan dibuktikan kosongnya rahim, wanita yang sedang ihram sampai ia tahalul, dan tidak boleh menikahi wanita kelima sedang ia masih memiliki isteri

²² A.Darussalam, “Peminangan dalam Islam dalam Prespektif hadis Nabi SAW, (TAHDIS Volume 9 Nomor 2 , 2018), h. 170.

²³ Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita (Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalihah)*,(Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 408.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang keempat. Hal ini sebagaimana menurut Abu Malik dalam bukunya yang dikutip oleh Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur.²⁴

2. Bukan perempuan yang menjalani masa iddah

Masa iddah disebabkan suami meninggal, masa iddah disebabkan talak ba'in dan talak raj'i, dan masa iddahya perempuan disebabkan khulu atau fasakh.²⁵

3. Perempuan yang tidak sedang dalam pinangan orang lain

Hikmah larangan ini adalah untuk menghindari terjadinya permusuhan diantara sesama muslim, karna muslim satu dengan muslim yang lainnya bersaudara. Seperti didalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya :

“Dari Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah bersabda: janganlah seseorang meminang pinangan orang lain sampai peminang pertama meninggalkan atau ia mengizinkan”²⁶

Larangan diatas juga terdapat dalam pasal 12 ayat (3) KHI Meminang pinangan orang lain yang dilarang itu bilamana wanita itu telah menerima pinangan pertama dan walinya telah dengan jelas mengijinkannya. Namun, jika pinangan tersebut ditolak baik oleh yang dipinang maupun pihak keluarganya, dan apabila pada pinangan pertama si peminang memberikan izin kepada peminang yang kedua, maka hal tersebut tidaklah dilarang. Al-Tirmidzi meriwayatkan dari Al-Syafi'I tentang makna hadist diatas sebagai berikut: “bilamana perempuan yang dipinang merasa ridho dan senang, maka tidak ada seorangpun boleh meminangnya, namun jika belum diketahui tentang ridho dan senangnya, maka tidaklah berdosa meminangnya.”²⁷

²⁴ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat (Kajian Praktis fiqh prapasca nikah, merajut sakinah dalam sentuhan islam)*, (solo:Kiswah Media, 2018), h.30.

²⁵ A.Darussalam “Peminangan dalam Islam menurut prespektif hadis Nabi Saw”,(Taahdis, Volume 9 nomor 2, 2018), h. 170.

²⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Iman Al-Hafizh, *terjemah Fathul Baari syarah shahih al-bukhari*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2008), h. 335.

²⁷ Selamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, ,(Bandung : CV Pustaka Setia) h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Pelaksanaan Khitbah

Pelaksanaan meminang biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan pihak perempuan yang melakukan peminangan terhadap pihak laki-laki. seperti didalam praktik pelaksanaan khitbah di zaman Rasulullah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan :

1. Peminangan (khitbah) yang dilakukan oleh pihak laki-laki

Hal ini berdasarkan hadis nabi SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَشْرِكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

“Dari Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah bersabda: janganlah seseorang meminang pinangan orang lain sampai peminang pertama meninggalkan atau ia mengizinkan.”²⁸

Dalam hadis tersebut kata الرَّجُلُ memberikan indikasi bahwa yang melakukan peminangan biasanya seorang laki-laki.²⁹ sudah merupakan hal yang lumrah dikalangan masyarakat Indonesia bahwa yang melakukan peminangan adalah dari pihak laki-laki. Pihak laki-laki dapat langsung menemui pihak perempuan atau keluarganya secara langsung, atau juga dengan bantuan seorang perantara yang dapat dipercaya.

2. Peminangan (khitbah) yang dilakukan oleh orang tua pihak perempuan

²⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Iman Al-Hafizh, *Fathul Baari syarah shahih al-bukhari*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2008), h. 335.

²⁹ Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw*, , (Metro: STAIN juru siwo metro, 2015), h. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meski peminangan yang dilakukan oleh orangtua dari pihak perempuan terdengar tidak biasa. Namun pelaksanaan khitbah yang seperti ini telah ada di zaman Rasulullah SAW. Seperti didalam peristiwa dimana ketika itu Hafsa putri Umar bin Khattab sedang dalam masa berkabung karena suami Hafsa telah meninggal dunia. Umar bin Khattab merasa sedih melihat kesedihan yang di alami putrinya itu Sehingga Umar Bin Khattab berinisiatif untuk mencari calon suami untuk putrinya. Kemudian Umar Abdullah bin Umar meminang secara sindiran kepada Utsman bin Affan, namun Utsman tidak menerimanya. Kemudian Umar bin Khattab meminang Abu Bakar secara terang-terangan, namun Abu Bakar tidak menjawabnya.

Beberapa hari kemudian Rasulullah SAW meminang Hafsa. Alasan Utsman dan Abu Bakar tidak menerima pinangan Umar dikarenakan mereka tahu bahwa Rasulullah sering menyebut-nyebut nama Hafsa. Abu Bakar berkata “Seandainya Rasulullah tidak meminang Hafsa tentu aku akan menerimanya”.³⁰ Hal ini menandakan bahwa boleh wali atau orangtua dari pihak perempuan untuk mencari calon laki-laki yang menurutnya adalah laki-laki yang terbaik.

3. Peminangan (khitbah) yang dilakukan oleh pihak perempuan

Perempuan didalam agama Islam juga memiliki hak dan kedudukan yang sama. Seperti halnya didalam pelaksanaan khitbah ini, seorang perempuan boleh melakukan peminangan kepada laki-laki

³⁰ Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw*, (Metro: STAIN jurnalis metro, 2015), h. 54-55.

yang ia inginkan. Tentunya peminangan dilakukan dengan bahasa yang sopan dan menjaga harga diri.

Seperti didalam sebuah hadis nabi SAW yang artinya

“Telah menceritakan kepadaku Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepadaku Marhum bin Abdul Aziz bin Mihran, ia berkata : saya mendengar Thabit Al-Bunani berkata: Aku pernah bertemu Anas yang sa at situ sedang bersama putrinya. Anas bercerita “pernah seseorang wanita datang kepada Rasulullah menawarkan dirinya kepada beliau. Ia berkata “Wahai Rasulullah apakah engkau membutuhkanku?” Anak perempuan Anas menyahut “alangkah sedikit rasa malunya, tidak tahu malu, tidak tahu malu” kemudian Anas berkata “Ia lebih baik daripada dirimu. Ia menginginkan Rasulullah sehingga ia menawarkan dirinya kepada beliau.”³¹

Sebelum melakukan pelaksanaan khitbah, ada beberapa hal yang harus di perhatikan, diantaranya:

a. Syarat-syarat wanita yang boleh dipinang Menurut Kamal Muchtar yang dikutip oleh M. Irfan Juliansah bahwa ada dua syarat meminang, yaitu :³²

1) Syarat Mustahsinah

Syarat mustahsinah adalah syarat yang merupakan sebuah anjuran kepada laki-laki saat akan meminang, hendaknya meneliti terlebih dahulu calon pilihannya tersebut. hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat menjamin kelangsungan hidup ketika berumah tangga kelak. Syarat ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi sebelum khitbah dilakukan, tetapi hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik saja. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka

³¹ Masduki, “Konstektualisasi Hadis Peminangan Perempuan Terhadap Laki-Laki” , *jurnal study ilmu-ilmu al-qur’an dan hadist.* (1 januari 2019), h. 71.

³² M. Irfan Juliansah, “ tata cara khitbah dan walimah pada masa masyarakat betawi keribangan utara jakarta barat menurut hukum islam”, skripsi (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2014), h. 2.

khitbah akan tetap sah. Adapun yang termasuk syarat-syarat mustahsinah adalah sebagai berikut:

- a. Perempuan yang dipinang itu hendaklah sejdoh dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama kedudukannya,kekayaan, ilmu serta baik bentuk dan akhaknya. Adanya keserasian dalam kehidupan suami isteri ini diharapkan perkawinan akan mencapai tujuannya.³³
- b. Perempuan yang akan dipinang hendaklah yang memiliki sifat penyayang dan subur (peranak). Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata bahwa ada seseorang yang menemui nabi SAW, kemudian ia berkata bahwa ia sangat mencintai seorang wanita yang memiliki garis keturunan yang baik dan berparas cantik,namun sayangnya ia tidak bisa memiliki keturunan.Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah “Apakah aku boleh menikahnya?” Rasul menjawab “Tidak boleh”kemudian diulangnya pertanyaannya itu kepada Rasul,namun Rasul tetap melarangnya. Dan untuk ketiga kalinya ia mendatangi Rasul, lantas Rasul bersabda “Nikahilah wanita yang pengasih dan punya banyak keturunan karena aku sangat berbangga karena sebab kalian dengan banyaknya pengikutnya” (HR.Abu Daud)
- c. Perempuan yang akan dipinang hendaklah jauh hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya. Menurut hasil penelitian

³³ Muhammad Abduh Tuasikal, *siap dipinang*, (Yogyakarta: Rumasyo, 2018), h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para ahli genetika melakukan penelitian terhadap orang yang menikah dengan kerabat dekatnya nya akanlahir anak-anak yang tumbuh secara tidak wajar, lemah jasmani dan kecerdasannya. Hal ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW : “Janganlah melakukan perkawinan dengan kerabat dekat! Karena anak-anak yang terlahir kelak dalam keadaan lemah”³⁴

- d. Hendaklah mengetahui keadaan-keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari perempuan yang akan dipinang dan sebaliknya perempuan yang dipinang juga harus mengetahui keadaan si peminang. Memperhatikan kesehatan sangat penting untuk menghasilkan keturunan yang sempurna dan cerdas. Apabila kehidupan rumah tangga berlangsung baik, maka akan baik pula tatanan masyarakatnya.³⁵
- e. Hendaklah mengetahui identitas masing-masing calon pasangan hidupnya secara baik dan komprehensif seperti menyangkut pendidikan, pekerjaan, nasab, keluarga dan kualitas agamanya. Hal ini dilakukan demi ingin mewujudkan rumah tangga yang lebih baik. Seperti dalam sebuah hadis yang artinya “Kawinilah wanita dari keluarga yang baik, karena asal keturunan itu membawa pengaruh.

³⁴ Ulwan Abdullah Nashih, *Tata cara meminang dalam islam*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1998), h. 31.

³⁵ Ulwan Abdullah Nashih, *Tata Cara Meminang dalam islam*, (Jakarta : Pustaka Mantiq, 1991),h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Disunahkan perempuan yang masih gadis. Karena gadis pada umumnya masih segar dan belum pernah mengikat cinta dengan laki-laki lain, sehingga cintanya akan kokoh kepada suaminya saja. Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda :
 “Usahkanlah mengawini gadis! Karena kata-katanya enak didengar, rahimnya masih utuh, jarang berkhianat dan mudah menerima”.³⁶

2) Syarat Lazimah

Syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum khitbah dilakukan. Sahnya suatu proses khitbah yaitu tergantung kepada adanya syarat-syarat lazimah ini. Adapun yang termasuk syarat-syarat lazimah ialah:

- a) Perempuan tersebut bukan pinang orang lain. Tentang hal ini Ibnu Qasim berpendapat bahwa yang dimaksud larangan tersebut adalah jika seorang yang baik (saleh) meminang di atas pinangan orang saleh pula. Sedangkan apabila meminang pertama tidak baik, sedang meminang kedua adalah baik, maka pinangan semacam itu dibolehkan.³⁷
- b) Perempuan tersebut tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah, khitbah boleh dilakukan secara terang-terangan atau sindiran. Apabila ia dalam keadaan bersuami, maka tidak boleh

³⁶ *Ibid.* h. 35.

³⁷ Selamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1997) h. 45.

dilakukan khitbah kepadanya, baik terang-terangan maupun sindiran. Jika sedang masa iddah, ada beberapa kemungkinan: Tidak boleh dilakukan dengan terang-terangan, dan kalau iddahnya raj'iyah (ada kemungkinan untuk rujuk kembali) maka tidak boleh dipinang meskipun dengan sindiran.

- c) Tidak boleh meminang perempuan yang sedang dalam masa iddah karena suaminya meninggal dunia secara terang-terangan. Hal ini dilakukan untuk menjaga perasaan si wanita dan ahli waris lainnya yang sedang berkabung. Namun diperbolehkan meminang wanita tersebut secara sindiran, namun harus sindiran dengan perkataan yang baik.
 - d) Wanita yang hendak dipinang bukanlah mahrom dari pria yang akan meminangnya.³⁸
- b. Melihat wanita yang dipinang.

Seperti yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis nabi SAW, bahwa diperbolehkan untuk laki-laki yang sedang mengkhitbah seorang perempuan untuk melihat si perempuan tersebut baik secara langsung, maupun dengan mengutus orang lain. Kesempatan ini menjadi salah satu hal yang dapat membawa kesegaran bagi kehidupan rumah tangga sakinah yang akan diliputi rasa kasih sayang dan kebahagiaan.³⁹ Sehingga dapat diketahui kecantikannya yang bisa jadi faktor yang mendorong hatinya agar semakin yakin untuk

³⁸ Muhammad Ra'fat Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah edisi Perempuan*, (Depok: Fathan Media Prima, 2017), h. 23.

³⁹ *Ibid.* 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempersuntingnya, dan juga dengan melihatnya dapat diketahui apakah ada kecacatan.

Melihat perempuan yang dipinang itu diperbolehkan oleh agama. Hal tersebut bertujuan supaya laki-laki itu dapat mengetahui keadaan pasangannya. Melihat calon boleh dilakukan sendiri oleh si peminang secara langsung, atau dengan mengutus orang kepercayaan untuk melihat calon pasangannya, dan dengan melihat lingkungan sekitarnya.⁴⁰ Keuntungan dengan melihat sendiri, maka ia dapat mempertimbangkan matang-matang apakah wanita itu sudah cocok dengan hatinya atukah belum. Jangan sampai penyesalan datang dikemudian hari setelah pernikahan berlangsung, sehingga mengakibatkan pernikahan menjadi putus.

Ada beberapa pendapat yang berbeda dikalangan para ulama fiqh mengenai bagian tubuh mana sajakah yang boleh dilihat oleh pinangannya:

- 1) Mayoritas fuqoha' seperti Imam Malik, As-Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah untuk melihat kecantikan, kesehatan, akhlak, dan nilai kejiwaan. Sedangkan dengan melihat kedua telapak tangan akan diketahui tingkat kesuburannya.
- 2) Imam Dawud Azh- zhahiri berpendapat bahwa anggota tubuh terpinang yang boleh dilihat oleh si peminang adalah seluruh

⁴⁰ Enizar, *Pembentukan Keluarga Menurut Hadis Rasulullah Saw*, (Metro: STAIN jurai metro, 2015), h.44-47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian tubuhnya. Namun dalam melihat seluruh tubuhnya mazhab dhahiri berpendapat dengan melihat seluruh tubuhnya harus satu muhrim atau melalui perantara.

- 3) Ulama hambali berpendapat bahwa batas anggota tubuh terpinang yang boleh dilihat adalah sama dengan batas anggota tubuh yang boleh dilihat mahramnya, yaitu apa yang tampak pada wanita umum ya, seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala,, kedua tumit kaki dan sesamanya.⁴¹
- 4) Ulama hanafiyah dan hanabilah yang masyhur mazhabnya berpendapat bahwa batas anggota tubuh yang boleh dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki

Pendapat Azh-Zhahiriyah telah ditolak oleh mayoritas ulama, karena pendapat mereka menyalahi ijma' ulama dan prinsip tuntutan kebolehan sesuatu karena darurat diperkirakansekedarnya. Karena didalam dalil-dalil yang ada tidak menjelaskan secara terperinci bagian mana yang boleh dilihat, maka sebaiknya patokan atau aturan yang digunakan adalah norma-norma kepatutan, batas-batas ajaran Islam dan kesusilaan.⁴² Namun pendapat yang kuat (rajih), yakni boleh memandang wajah, kedua tangan dan kedua tumit kaki. Baginya boleh berbincang-bincang kepada perempuan yang hendak dipinang untuk mengetahui baik dari segi fisik, suara, oemikiran, dan segala isi hatinya agar tumbuh kecintaan.

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *FIQH Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 11,

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h.12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melihat calon yang akan dipinangnya. Diantara aturan tersebut ialah :⁴³

- a. Seorang peminang tidak diperbolehkan melihat calonnya apabila didalam hatinya tidak ada keinginan kuat untuk menikahnya.
- b. Bagian yang boleh dilihat dari perempuan yang dipinangnya adalah wajah dan telapak tangan.
- c. Agar bayangan calon isterinya meresap dalam ingatan, maka diperbolehkan untuk melihatnya berulang kali.
- d. Diperbolehkan bercakap dengan calon isteri.
- e. Tidak diperkenankan berjabat tangan dengan calon isteri dalam kondisi apapun.
- f. Pada saat meminang, harus disertai muhrim (tidak boleh berdua saja).
- g. Seorang peminang diperbolehkan melihat calon isterinya tanpa sepengetahuannya. Hal ini sebagaimana sabda nabi SAW “ Jika seorang diantara kamu meminang wanita, tak salah bila melihat kepadanya, meskipun dia tidak mengetahui.” (HR.Imam Ahmad)

Dengan beberapa aturan tersebut diharapkan dapat meminimalisir timbulnya kekecewaan pada kedua calon (pihak) dikemudian hari dan menambah kemantapan dan keyakinan hati, sehingga semakin kuat keinginan untuk melanjutkan pada jenjang pernikahan.

f. Hukum Membatalkan Khitbah

Khitbah merupakan langkah pendahuluan sebelum akad nikah. Setelah terjadinya khitbah banyak hal yang akan dihadapi oleh masing-

⁴³ Ulwan Abdullah Nashih, *tata cara meminang dalam islam*, (Jakarta : Pustaka Mantiq, 1995), h. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing pihak.⁴⁴ Hal ini sesuai dengan fungsi khitbah, yakni, kedua calon pengantin akan mengenal perbedaan masing-masing dalam berbagai hal, mulai dari karakter, budaya, keluarga dan termasuk visi tentang pernikahan dan keluarga yang hendak dibangun. Jika dikemudian hari didapati ketidakcocokan yang mengakibatkan berpalingnya satu pihak kepihak yang lain maka diperbolehkan menurut syari'at, karena khitbah dalam pandangan syari'at bukanlah suatu akad seperti pernikahan.

Pembatalan khitbah dapat terjadi disebabkan oleh salah satu pihak atau kesepakatan antara keduanya. Peminangan juga usai jika salah satu pasangan meninggal dunia. Apabila seorang perempuan membatalkan pinangan karena ada lelaki lain yang meminangnya (tanpa seizin peminang pertama), lalu ia menikah dengan peminang yang kedua, maka perbuatan wanita tersebut haram namun tetap sah.⁴⁵

Khitbah adalah komitmen untuk melakukan akad nikah. Menurut mayoritas ulama komitmen tersebut tidak mengharuskan seseorang untuk melangsungkan akad nikah. Namun sebagian kecil ulama mengharuskan komitmen itu dibuktikan dengan akad yang dijanjikan, karena menepati janji hukumnya adalah wajib.

Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Q.S. as-Saf ayat 3:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Artinya: Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan

⁴⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh munakahat*, (Jakarta : Anzah, 2009), h.14

⁴⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 43.

Dalam hal ini adanya perbedaan pandangan dari para ulama, yang mana mayoritas ulama menghukumi pembatalan khitbah sebagai perbuatan makruh, dan sebagian lain menghukuminya sebagai perbuatan yang haram. Namun hal ini jika pembatalan khitbah dilakukan dengan tidak didasari oleh sebab sebab yang jelas. Apabila pembatalan khitbah memiliki sebab atau alasan yang jelas maka hukum nya adalah mubah. Syaikh Nada Abu Ahmad mengatakan jika wali dari seorang wanita melihat kemaslahatan dalam pembatalan peminangan, maka ia boleh menarik kembali janji untuk menikahkan anaknya. Bahkan wanita itu sendiri juga berhak untuk membatalkan pinangan jika tidak suka dengan peminang.⁴⁶

Pernikahan adalah ikatan seumur hidup, karena itu wanita yang akan menikah harus berhati hati dalam menentukan keberuntungan dirinya sendiri, termasuk dalam hal memilih pasangan yang sesuai dengan dirinya.⁴⁷

Wali atau tunangan yang menarik kembali janjinya tanpa suatu alasan yang jelas hukumnya makruh, namun tidak sampai haram. Perumpamaannya adalah seperti seorang pembeli yang menawar barangnamun tidak jadi membelinya. Seorang peminang juga makruh untuk membatalkan pinangan jika wanita tersebut telah tertarik pada dirinya.

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khubrah, Nikah Talak dan Rujuk*, (Jakarta: Hamzah, 2014), h.29-30.

⁴⁷ Nada Abu Ahmad, *Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami*, (Solo: Kiswah Media, 2010), h. 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu pihak dalam peminangan terkadang memberikan sesuatu pada pihak lainnya. Para ulama sepakat jika pemberian tersebut berupa mahar, maka peminang boleh meminta itu secara mutlak, baik pembatalan tersebut dari pihak wanita, laki laki maupun kedua belah pihak. Wanita tidak bisa memiliki mahar sebelum akad dilaksanakan secara sempurna sehingga peminang memintanya kembali dengan segala kondisi. Apabila mahar itu masih ada, maka wajib dikembalikan. Apabila maharnya telah habis, maka wajib diganti sesuai dengan nilai barang tersebut.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ,”hadiah yang diberikan dalam peminangan hukumnya sama dengan mubah. Peminang dapat menarik kembali kecuali hadiah tersebut sudah rusak atau telah tidak ada”. Sedangkan Ulama Syafi’iyah menyatakan bahwa ,”hadiah wajib dikembalikan jika barangnya masih ada, atau dikembalikan persamaan atau harganya jika barangnya telah rusak atau lebur, baik pemutusan pinangan itu berasal dari pihak wanita maupun dari pihak laki laki”.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa, “pihak yang memutuskan tidak boleh meminta kembali pemberiannya, baik barangnya masih ada maupun tidak ada”. Pihak yang berhak meminta barangnya adalah pihak yang tidak menggagalkan pinangan. Dia berhak menerima barangnya jika masih ada, atau menerima harganya jika pemberiannya sudah tidak ada. Oleh sebahagian kalangan menganggap bahwa pendapat ulama Malikiyah ini cukup logis.

Karena tidak selayaknya bagi wanita yang tidak menggagalkan mendapat dua beban, yaitu beban ditinggalkan dan beban untuk

mengembalikan hadiah, dan tidak selayaknya pula bagi laki laki yang tidak meninggalkan mendapat dua kerugian, yaitu ditinggalkan seorang wanita dan memberikan harta tanpa imbalan.

2. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata yaitu nikah, zawaj.⁴⁸ Secara harfiah, an-nikh berarti al-wath'u, ad-dhammu dan al jam'u. Al-wath'u berasal dari kata wathi'a-yatha'u-wath'an yang artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. Ad-dhammu yang terambil dari akar kata dhammayadhummu-dhamman secara harfiah dapat diartikan dengan mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, menyandarkan, merangkul, memeluk, dan menjumlahkan, juga berarti bersikap lunak dan ramah.

Sedangkan al-jamu' yang berasal dari kata jama'a-yajma'u-jam'an yang berarti mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan al-jima'. Mengingat bahwa persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata al-jam'u. Sebutan lain dari perkawinan adalah az-zawaj, az-ziwaj dan az-zijah. Terambil dari akar

⁴⁸ Amir syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, cet 3 (Jakarta: Kencana, 2011), h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata zaja-yazuju-zaujan yang secara harfiah berarti menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Menurut istilah syara' perkawinan ialah ijab dan qabul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan kawin, menurut peraturan yang ditentukan oleh islam untuk mewujudkan suatu hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman.⁴⁹

Dari pengertian pernikahan diatas, dapat dipahami bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat islam.

b. Dasar Hukum Pernikahan

Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan atau dianjurkan oleh syara'. Firman Allah SWT pada surah an-nisa ayat: 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ
 وَتِلْكَ وَرِيعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ
 أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

⁴⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), h. 9.

Firman Allah pula pada surah An-nur ayat : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.⁵⁰

Maksud ayat ini adalah kawinkanlah orang-orang yang belum bersuami atau belum beristeri dan kamu memegang hak perwalian mereka. Tegasnya, berikan pertolonganmu kepada mereka hingga mereka dapat melaksanakan pernikahannya. Perintah yang terkandung dalam ayat ini merupakan anjuran, bukan suatu keharusan, kecuali apabila hal ini telah diminta oleh si perempuannya sendiri.

Kawinkanlah budak-budakmu baik lelaki maupun perempuan, yang sanggup berumah tangga, sanggup memenuhi hak suami, sehat badan (fisik), berkecukupan, serta dapat melaksanakan hak-hak agama yang wajib bagi mereka. Allah mempunyai keluasan dan kekayaan. Tidak ada penghabisan bagi keutamaan-Nya dan tidak ada batasan bagi kodrat-Nya. Dia bisa memberi rezeki yang cukup kepada suami isteri itu. Allah itu Maha Mengetahui pula, Dia memberi rezeki yang lapang pula kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia menyempitkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki.⁵¹

⁵⁰ QS. An-nur : 32.

⁵¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), h. 2820-2821

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Pernikahan

Hukum nikah ada 5 macam:

1. Wajib

Pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya jika seseorang telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga, baik secara fisik maupun finansial, serta sulit baginya untuk menghindari zina. Orang tersebut diwajibkan menikah karena dikhawatirkan jika tidak, maka ia bisa melakukan perbuatan zina yang dilarang dalam Islam.⁵²

2. Sunnah

Dasar hukum nikah menjadi sunah jika seseorang sudah mampu dan siap membangun rumah tangga, tapi dia dapat menahan diri dari segala perbuatan yang menjerumuskannya pada zina. Meskipun demikian, Islam selalu menganjurkan umatnya untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan sebab pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah.

3. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan isteri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditunjukkan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin

⁵² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 18-19.

itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan perkawinan, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat .⁵³

4. Makruh

Hukum nikah makruh. Hal ini terjadi jika seseorang memang tidak menginginkan untuk menikah karena faktor penyakit ataupun wataknya. Dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya sehingga jika dipaksakan menikah, dikhawatirkan orang tersebut tak bisa memenuhi hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.

5. Haram

Hukum nikah juga bisa menjadi haram jika seseorang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk membangun rumah tangga. Misalnya, tidak mampu berhubungan seksual atau tak memiliki penghasilan sehingga besar kemungkinannya dia tidak bisa menafkahi keluarganya kelak. Selain itu, hukum nikah jadi haram jika pernikahan itu dilakukan dengan maksud untuk menganiaya, menyakiti, dan menelantarkan pasangannya.

d. Rukun Pernikahan

Adapun rukun-rukun perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Pasal 14 disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

⁵³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2014), h. 21-22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Calon suami dan calon isteri
2. Wali nikah
3. Dua orang saksi
4. Ijab dan qabul

Syarat- Syarat Pernikahan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang sebelum melangsungkan Pernikahan menurut R. Abdul Jamil yang dikutip dalam bukunya Hukum Islam ada ensm, yaitu sebagai berikut:⁵⁴

1. Persetujuan kedua belah pihak

Calon suami isteri mempunyai dorongan yang sama untuk membentuk suatu kehidupan keluarga. Motivasi mereka itu sebagai persetujuan masing-masing yang diperoleh dengan adanya saling mengerti dan berkeinginan lanjut berpartisipasi dalam membentuk satu keluarga. Dan keinginan itu sebagai persetujuan kedua belah pihak yang tidak dapat dipaksakan oleh pihak lain, baik orang tua maupun orang yang dituakan dalam keluarga masing-masing.

2. Dewasa

Ukuran kedewasaan seseorang tidak dilihat dari usia melainkan dari kedewasaan fisik dan psikis yang sekurang-kurangnya ada tanda-tanda kematangan diri. Hal ini ditentukan dari mulai bekerjanya kelenjar kelamin seseorang. Kedewasaan fisik yang ditempuh oleh hukum Islam sesuai ilmu kesehatan bagi setiap bangsa yang mungkin

⁵⁴ Andi Aderus Banua dkk, *Konstruksi Islam Moderat* (Makassar: Ladang Kata, 2012), h.

ada perbedaannya. Sedangkan kedewasaan psikis dimaksudkan bahwa bagi para pihak telah memiliki kesehatan mental yang baik, mempunyai rasa tanggung jawab sebagai suami isteri terutama dalam mendidik anak-anaknya dengan wajar dan terhormat.

3. Kesamaan agama Islam

Kedua belah pihak pemeluk agama Islam yang sama. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam memelihara keturunan yang sah tidak ada pertentangan memperebutkan atau mengalahkannya salah satu pihak untuk terwujudnya keagamaan keturunan mereka.⁵⁵

4. Tidak dalam hubungan nasab

Hubungan nasab yang dimaksud ialah hubungan keluarga dekat baik dari pihak ibu maupun bapak. Syarat ini diperlukan karena hubungan darah yang dekat baik secara vertikal maupun horisontal tidak dikehendaki, sebab perkawinan dalam keturunan satu darah masih merupakan satu keluarga besar.

5. Tidak ada hubungan radha'ah

Radha'ah ialah sepersusuan, maksudnya bahwa antara pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan itu pernah mendapat air susu satu ibu ketika masih bayi walaupun keduanya orang lain. Antara pria dan wanita yang sepersusuan haram hukumnya jika melangsungkan perkawinan.

⁵⁵ *Ibid.* h. 157

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Tidak semenda

Artinya kedua calon suami isteri tidak mempunyai hubungan perkawinan seperti antara bapak/ibu dan menantu, anak, dan bapak/ibu tiri, anak bawaan dalam perkawinan ibu/bapak.

Tujuan Pernikahan

Dalam kompilasi Hukum Islam pasal (3), dinyatakan bahwa tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, nawaddah dan rahmah.⁵⁶

Banyak ulama yang memberikan gambaran mengenai tujuan perkawinan dalam konsep yang berbeda, tergantung dari segi mana ulama tersebut memandang. Menurut Abdul Muhaimin As'ad bahwa tujuan perkawinan adalah menuruti perintah Allah dan mengharapakan ridha-Nya dan sunnah Rasul, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta kasih diantara suami isteri tersebut. Kemudian menurut Abdurrahman I Doi, bahwa Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan, sehingga dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah swt dan petunjuk Rasulullah saw.⁵⁷

Tujuan nikah dapat pula ditinjau dari beberapa aspek:

Secara fisiologis tujuan pernikahan yaitu: bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi:

⁵⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2004), h. 286

⁵⁷ Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih II*, (Makassar: Alauddin Press, 2010),h.

- 1) Tempat semua anggota keluarga mendapatkan sarana berteduh yang baik dan nyaman.
- 2) Tempat semua anggota keluarga mendapatkan konsumsi makanan minuman yang memadai.
- 3) Tempat suami isteri dapat memenuhi kebutuhn biologisnya.

Secara fsikologis tujuan pernikahan yaitu bahwa sebuah keluarga harus:

- 1) Tempat semua anggota keluarga diterima keberadaannya secara wajar dan apa adanya.
- 2) Tempat semua anggota keluarga mendapat pengakuan secara wajar dan nyaman.
- 3) Tempat semua anggota keluarga mendapat dukungan psikologis bagi perkembangan jiwanya.
- 4) Basis pembentukan identitas, citra dan konsep diri para anggota keluarga.

Secara sosiologis tujuan pernikahan yaitu sebuah keluarga harus dapat menjadi:

- 1) Lingkungan pertama dan terbaik bagi segenap anggota keluarga.
- 2) Unit sosial terkecil yang menjembatani interaksi positif antara individu anggota keluarga dengan masyarakat sebagai unit sosial yang lebih besar.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid*, h. 30-31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Masalah

a. Pengertian Masalah

Masalah adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia. Dari definisi, esensi dari masalah yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara” bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari” adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.⁵⁹

Dengan demikian, masalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada “illat yang keluar dari syara; yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum syara”, yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan masalah. Tujuan utama

⁵⁹ Romli,SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999), h. 158

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah ialah kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.⁶⁰

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

b. Macam-Macam Masalah

1) Masalah ditinjau dari eksistensinya.

a. Masalah Mu'tabarah

Masalah mu'tabarah adalah masalah yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.⁶¹ Seperti dikatakan oleh Muhammad al-Said Abi Abd Rabuh, bahwa masalah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang diakui oleh syari'at dan terdapatnya dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.

b. Masalah Mulgah

Masalah mulgah pula adalah masalah yang tidak diperakui oleh syara'at melalui nash-nash secara langsung. Dengan kata lain, maslahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.

c. Masalah Mursalah

Masalah mursalah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti definisi yang disebutkan diatas. Masalah semacam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah dalam al- Qur'an dan as-Sunnah untuk dapat dilakukan analogi.

⁶⁰ Rahmad Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 117

⁶¹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 149

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2) Masalah dari segi tingkatannya

Masalah dari segi tingkatannya ini adalah berkaitan dengan kepentingan hajat hidup manusia, menurut Mustafa al-Khind. Masalah dilihat dari segi martabatnya ini dapat dibedakan menjadi tiga macam, antara lain:

a. Masalah Daruriyah

Masalah daruriyah adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan hak asasi manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia.⁶² Ulama *Ushuliyyin* mengistilahkan dharuriyah dengan sebutan “*Kulliyatu alkhams*” atau lima asas, yaitu :

1. *Hifz ad Din*, maknanya menjaga keberlangsungan agama Islam.

Aplikasinya dengan memahami, menyebarluaskan serta mengamalkan ajaran-ajarannya dalam aktivitas keseharian. Dan atas dasar *Hifz ad Din*, telah disyariatkan hukum-hukum seperti; disyari’atkannya pengucapan dua kalimat syahadat sebagai penguat akidah dan iman, disyariatkanyan dzikir dan pembacaan al Qur’an, pembangunan masjid atau tempat-tempat ibadah, madrasah, universitas, majlis-majlis pengajian.

2. *Hifz an Nafs*, artinya menjaga atau memelihara hak dan jiwa

manusia baik berupa hak untuk hidup, keselamatan, kesehatan, ketenangan jiwa, akal dan ruhani. Dan untuk panjagaan terhadap jiwa tersebut, ditetapkan hukum-hukum syaria’t

⁶² Romli,SA,*Muqaranah Mazahib Fil Usul*,(Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999), h.120

seperti; larangan membunuh tanpa hak, disyari'atkan *qishas*, larangan *qoth at thoriq* (pembegalan atau merampok), larangan membakar jenazah bahkan wajib bagi kita memandikan, mengkafani, dan menguburnya sebagai wujud pemuliaan-, dan beberapa syari'at lainnya yang berdimensi menjaga nyawa / jiwa.

3. *Hifz al 'Aql* berarti pemeliharaan terhadap akal dari berbagai hal yang dapat merusaknya. Berangkat dari tujuan ini, telah disyari'atkan hukum-hukum seperti; pengharaman sesuatu yang memabukkan dan segala sesuatu yang dapat merusak akal manusia.
4. *Hifz an Nasl, an Nasb* dan *al 'Ard* yang artinya menjaga keberlangsungan regenerasi umat manusia, serta pemeliharaan terhadap harga diri dan martabatnya. Pada tataran aplikasi dari ketiga hal tersebut, telah ditetapkan dalam al Qur'an beberapa hukum, semisal; perintah untuk menikah, pengharaman zina, pelarangan nikah tahlil (sekedar cara/ perantara untuk mengembalikan seorang wanita pada suami yang telah mentalak tiga), dan juga disyari'atkan hukuman bagi *syudzudz* (hubungan sesama jenis) dan sebagainya.
5. *Hifz al Mal* yaitu menjaga dan melestarikan keberadaan harta serta membelanjakannya pada jalur yang sesuai. Dalam menjaga harta ini telah disyari'atkan hukum-hukum seperti; larangan mencuri, *ghasab* (merampas atau mengambil milik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang lain secara paksa), menipu atau korupsi, larangan riba dan lain-lain.⁶³

b. Masalahah Hajiyyah

Masalahah hajiyyah merupakan segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek hajiyyah ini tidak akan sampai menjadikan kehidupan manusia rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.⁶⁴

c. Masalahah Tahsiniyah

Masalahah tahsiniyah merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, misalnya: dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan-amalan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.⁶⁵

B. Tinjauan Pustaka

Kajian penelitian terdahulu tentang Alasan pembatalan pertunangan atau khitbah sudah banyak dilakukan dengan berbagai perspektif dan sudut pandang yang berbeda baik dalam studi lapangan atau kasus, maupun studi

⁶³ *Ibid.* h. 121.

⁶⁴ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.

⁶⁵ *Ibid.*, h.164

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pustaka. Namun sebelum penulis melakukan penelitian, sudah ada beberapa judul penelitian yang terkait dengan pembahasan yang hampir serupa dengan penulis.

1. Wherdatul Jannah, jurusan hukum keluarga mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru pada tahun 2020, dengan judul, "tinjauan hukum islam terhadap sanksi pembatasan khitbah dalam tradisi perkawinan masyarakat adat kelurahan pulau kecamatan bangkinang kabupaten kampar" jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).⁶⁶
2. Rosyidatul Khusnah, jurusan Al-ahwalul asy-syaksiyah mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum IAIN metro pada tahun 2020, dengan judul, "pengaruh khitbah dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah prespekfif hukum islam studi di pondok imadul milad 15 iringmulyo ,metro timur" jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).⁶⁷
3. Ali Muhammad, jurusan jurusan Al-ahwalul asy-syaksiyah mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum IAIN ponorogo pada tahun 2017, dengan judul " tinjauan hukum islam terhadap praktik khitbah di desa tegalombo kecamatan kauman kabupaten ponorogo" penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).⁶⁸

⁶⁶ Oleh Wherdatul Jannah, *tinjauan hukum islam terhadap sanksi pembatasan khitbah dalam tradisi perkawinan masyarakat adat kelurahan pulau kecamatan bangkinang kabupaten kampar*. (skripsi: Universitas Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

⁶⁷ Oleh, Rosyidatul Khusnah, *pengaruh khitbah dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah prespekfif hukum islam studi di pondok imadul milad 15 iringmulyo ,metro timur*. (skripsi: IAIN Metro, 2020).

⁶⁸ Oleh, Ali Muhammad, *Tinjauan hukum islam terhadap praktik khitbah di desa tegalombo kecamatan kauman kabupaten ponorogo*, (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah lapangan (*field reseach*).

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sumber data masyarakat danau bingkuang kecamatan tambang dan tokoh masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan adalah suatu inkuisi empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak nampak tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan.⁶⁹

Penelitian ini merupakan studi lapangan yaitu di Desa Danau Bingkuang Kecamatan Tambang, disebabkan penulis bertempat tinggal disana.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat dalam penelitian ini. Berbeda dengan ilmu alam, yang bertujuan memperoleh teori-teori kausal yang memungkinkan dilakukan prediksi dan pengendalian, ilmu sosial, setidaknya menurut kaum subjektivis, harus berusaha menjelaskan perilaku manusia agar dapat dipahami.⁷⁰

⁶⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data penelitian kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Cet ke 1, h.20.

⁷⁰ Deddy Mulyana, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), cet ke 7, h.32.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Danau bingkung kecamatan tambang yang melakukan pembatalan pertunangan dan tokoh masyarakat Sedangkan yang menjadi objeknya adalah Alasan pembatalan pertunangan di tinjau dari kemaslahatan.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi penelitian adalah keseluruhan (universum) dari objek/ subjek penelitian yang dapat berupa manusia, gejala, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Sehingga objek/ subjek ini dapat menjadi sumber data penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁷¹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 7 orang yang terdiri dari 4 orang masyarakat yang membatalkan pertunangan dan 3 orang tokoh masyarakat.
2. Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Karena jumlah populasi yang sedikit, maka penulis menjadikan semua populasi menjadi sampel dengan menggunakan metode *total sampling* yaitu teknik penentuan sampel dimana setiap orang di seluruh populasi target dipilih sebagai sampel. Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 7 responden yang mana terdiri dari 4 orang masyarakat yang membatalkan pertunangan dan 3 orang tokoh masyarakat.

⁷¹ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari subjek yang diteliti. Sumber data primer penelitian ini adalah Masyarakat Desa Danau Bingkuang yang membatalkan pertunangan dan tokoh masyarakat Danau Bingkuang.
2. Data sekunder, yaitu data tangan kedua adalah data yang diperoleh oleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Sumber data sekunder diperoleh melalui dari literature yang ada dipepustakaan, internet atau yang lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Data Tersier, yaitu bahan- bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah kamus.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan dengan turun langsung kelapangan untuk melihat subjek dan objek penelitian
2. Wawancara, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber tau sumber data. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung oleh penulis kepada Masyarakat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Danau Bingkuang Kecamatan Tambang yang membatalkan pertunangan.

3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

4. Studi Pustaka, yaitu teknik atau metode pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta sebagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Disini peneliti melakukan penelaahan terhadap buku, laporan penelitian (skripsi), jurnal, dan sumber bacaan lainnya baik cetak maupun elektronik.

G. Teknik Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan adalah analisis data *deskriptif kualitatif* yaitu data yang terkumpul lalu dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut. Kemudian data-data tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

H. Teknik Penulisan

Setelah data-data terkumpul selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan metode deduktif, yaitu mengemukakan data- data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dengan judul Praktik Terjadinya Pembatalan Pertunangan di Desa Danau Bingkuang Kecamatan Tambang di Tinjau Dari Kemaslahatan yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang terdapat pada Bab I

1. Setelah dilakukan penelitian yang mendalam, maka di temukan praktik terjadinya pembatalan pertunangan dengan alasan yaitu: karena calon suami atau dari pihak laki-laki tidak sholeh, tidak bertanggung jawab, mengkonsumsi narkoba, pengangguran, tidak sepadan, maka itu semua alasan kemaslahatan mengapa dari pihak perempuan membatalkan pertunangan tersebut.
2. Selanjutnya dalam tinjauan kemaslahatan pembatalan pertunangan itu boleh dilakukan harus dengan alasan yang jelas dan masuk akal dan juga sesuai dengan maqasid syari'ah dari segi dharuriyat adalah din (agama), nafs (jiwa), nasl (keturunan), mal (harta), dan aql (akal).

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian, saran yang ingin disampaikan setelah dilakukan penelitian adalah:

1. Penulis menyarankan kepada calon pengantin sebelum melakukan pertunangan harus di pertimbangkan dengan baik, sampai benar-benar tahu kondisi orang yang melamar tersebut agar nantinya tidak terjadinya pembatalan pertunangan.


2. Setiap pembatalan pertunangan itu selalu berpegang pada kemaslahatan (maqasid syari'ah) dan tetap berpegang teguh pada agama.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 2011. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah. 2011
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khibah, Nikah Talak dan Rujuk*, Jakarta: Hamzah. 2014.
- Abdul Aziz, Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fikih Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah. 2015.
- Abdul Majid Khon. *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Remaja Rosdakarya. 2014.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*, Jakarta : kencana. 2014.
- Abu Ishaq al-Syatibi, *terjemah Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jakarta. 2003.
- Ahmad Rofik. *Hukum perdata islam di Indonesia*, jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT Grafindo Persada. 2000.
- Alaidin Koto. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Amir Syarifudin. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia anatara munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta : kencana. 2011.
- Andi aderus banua dkk. *Konstruksi islam moderat*, Makassar : lading kata. 2012.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat*, Bandung : CV Pustaka Setia. 2018.
- Burhan Bungis . *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Deddy Mulayana. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT Raja Rosdakarya. 2006.
- Enizar. *pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW*, Metro: STAIN jurai siwo metro. 2015.
- Fatihuddin, abul Yasin. *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya: Terbit Terang. 2006.
- Ibnu Hajar Al – Asqalani, Al –Hafizh. *Terjemah Fathul Baari syaraah shahih al- bukhari*, Jakarta : Pustaka Azzam. 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Kasmidin. *kaedah-kaedah fiqh dan dawabith*. Yogyakarta: Stain batu sangkar press. 2015.
- Moh Saifullah Al Aziz. *Fikih Islam Lengkap : Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai permasalahannya*, Surabaya : Terbit Terang. 2005.
- Muhammad Abduh Tuasikal. *Siap dipinang*, Yogyakarta : Rumasyo. 2018.
- Muhammad Abdul Tusaikal. *Siap naik pelaminan*, Yogyakarta : Rumaysho. 2020.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta :Raja Grafindo Persada. 2004.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al Bukhari. *Terjemah al-jami' al-shahih*, Beirut : Dar ibn Katsir. 1958.
- Muhammad Ra'fat Usman. *Fikih Khitbah dan Nikah*, Depok : Fathan Media Prima. 2017.
- Nada Abu Ahmad. *Kode Etik Melamar Calon Istri*, solo : Kiswah Media. 2010.
- Rahmad syafai'l. *ilmu Usul Fiqh*, Bandung : CV Pustaka Setia. 1999.
- Rahmat Hakim. *Hukum perkawinan Islam*, Bandung : Pustaka Setia. 2000.
- Romli, SA. *Muqaranah mazahib fil Usul*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 1999.
- Sabri Samin, Andi Nurmaya Aroeng. *Fikih II*, Makassar : Alauddin Press. 2010.
- Satria Efendi. *Ushul Fiqh*, Jakarta : prenada Media. 2005.
- Siergar Syofian. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana. 2013.
- Slamet Abidin, A miruddin. *Fiqh Munakahat I*, Bandung : CV Pustaka Setia. 1999.
- Soemoyati. *Hukum perkawinan islam dan undang- undang perkawinan*, Yogyakarta: liberti Yogyakarta. 1989.
- Soerojo Wighnjodipooro. *Pemgantar dan Asas- Asas Hukum Adat*, Jakarta : PT Gunung Agung. 1995.
- Syaikh Ahmad Jad. *Fikh Sunnah Wanita*, Jakarta : Pustaka Al kautsar. 2008.
- Teungku Muhammad hasbi ash shddieqey. *Tafsir al-qur'anul majid*, semarang: Pustaka Rizki Putra. 1998.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tihami, Sohari Sahrani. *Perdata islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2010.

Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An- Nur. *Fiqih munakahat*, solo : kiswah Media. 2018.

Ulwan Abdullah Nashih. *Tata cara meminang dalam islam*, Solo: Pustaka Mantiq. 1993.

B. Jurnal / Skripsi

A.Darussalam. 2018. “*Peminangan dalam Islam (Prespektif hadis Nabi SAW)*”, dalam TAHDIS .Volume. 9 Nomor 2.

Abu al-Husen Bin Muslim bin al-Hajjaj Bin Muslim al- qusyairi. 1374. *shahih muslim*, vol.4. Naisabur : Beirut.

Dedek Jannatu Rahmi Lubis. *Hukum Tukar Cincin pada saat lamaran (khitbah)* di kelurahan selawan kecamatan kisaran timur (ananlisis pandangan mazhab syafi'i), skripsi : medan : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2018.

Ali Muhammad, *Tinjauan hukum islam terhadap praktik khitbah* di desa tegalombo kecamatan kauman kabupaten ponorogo, (Skripsi: IAIN Ponorogo). 2017.

Ismail. “*Khitbah Menurut Prespektif Hukum Islam*”, dalam jurnal Al-Hurriyah, vil10,No.2. Juli-Desember. 2009.

M. Irfan Juliansah, “ *tata cara khitbah dan walimah pada masa masyarakat betawi kembangan utara jakarta barat menurut hukum islam*”, skripsi (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

Masduki, “Konstektualisasi Hadis Peminangan Perempuan Terhadap Laki-Laki” , *jurnal study ilmu-ilmu al-qur'an dan hadist*. (1 januari 2019)..

Rosyidatul Khusnah, *pengaruh khitbah dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah prespekfif hukum islam* studi di pondok imadul milad 15 iringmulyo ,metro timur. (skripsi: IAIN Metro, 2020).

Wherdatul Jannah, *tinjauan hukum islam terhadap sanksi pembatasan khitbah* dalam tradisi perkawinan masyarakat adat kelurahan pulau kecamatan bangkinang kabupaten kampar. (skripsi: Universitas Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

C. Kamus

Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, pustaka progresif, 1997.

Ebta Setiawan, <https://kbbi.web.id/khitbah.html>, di akses pada tanggal 1 juli 2020.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Siapa yang membatalkan pertunangan?
2. Mengapa saudara membatalkan pertunangan?
3. Apa penyebab saudara membatalkan pertunangan?
4. Kenapa saudara membatalkan pertunangan?
5. Apakah alasan saudara membatalkan pertunangan?
6. Apakah saudara sudah memikirkan akibat dari membatalkan pertunangan?
7. Apakah saudara tidak menyesali terjadinya pembatalan pertunangan?
8. Apakah saudara sudah ada pengganti atau orang ketiga?
9. Bagaimana pendapat saudara tentang orang yang membatalkan pertunangan?
10. Apakah boleh membatalkan pertunangan menurut saudara?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tokoh Masyarakat (Muhamad Alimuddin)



Tokoh Masyarakat (Muhammad Dhumrah)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tokoh Masyarakat (Ahmad Yani)



Masyarakat (Nurhayati)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©



Masyarakat (Puja Hasmita)



Masyarakat (Siti Aminah)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Masyarakat (intan purnama sari)



PERBAIKAN

Skripsi dengan judul **Alasan Pembatalan Prertunangan Di Desa Danau Binjau Kecamatan Tambang Ditinjau Dari Kemashlahatan** yang ditulis oleh:

Nama : Nurjannah
 NIM : 11920121459
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 April 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Mei 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Dra. Hj. Yusliati, MA

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, MA

Penguji II
Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui:

Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/11907/2022

Pekanbaru, 26 Desember 2022

Biasa
(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: NURJANNAH
NIM	: 11920121459
Jurusan	: Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Desa danau bingkuang kecamatan tambang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Praktik Terjadinya Pembatalan Pertunangan di Desa Danau Bingkuang Kecamatan Tambang di Tinjau Dari Kemaslahatan.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. setiap penjiwaan atau kutipan harus untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. penjiwaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

embusan
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN TAMBANG
KANTOR KEPALA DESA TAMBANG

Jalan Raya Pekanbaru - Bangkinang KM 34 Danau Bingkuang 28462
Telepon (0761) 7438 737 Website <https://www.desatambang.com/>
E-mail halo@desatambang.com

Tambang, 27 Januari 2023

Nomor : 040/TB/II/2023/01A
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan Rekomendasi

Kepada Yth :
BAPAK/IBU Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr Wb

Menindaklanjuti Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar tanggal 24 Januari 2023 Perihal Rekomendasi Nomor : 071/BKBP/2023/49 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi di Desa Tambang Kecamatan Tambang

Sehubungan hal tersebut di atas Kepala Desa Tambang menerima Mahasiswa an. NURJANNAH untuk melaksanakan Riset/Penelitian di Desa Tambang Kecamatan Tambang

Demikian surat ini disampaikan, Atas Perhatian dan Kerjasamanya mengucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Kepala Desa Tambang



MUHAMMAD ALIMUDDIN, S.P

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ak cipta milik UIN Suska Riau
 Diindungi UIN Suska Riau
 ang mengutip Sebaga
 endutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 071/BKBP/2023/49

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Kepala Pemananaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-52576 tanggal 10 Januari 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

Nama	:	NURJANNAH
NIM	:	11920121459
Universitas	:	UIN SUSKA RIAU
Program Studi	:	HUKUM KELUARGA
Jenjang	:	S1
Alamat	:	PEKANBARU
Judul Penelitian	:	PRAKTIK TERJADINYA PEMBATALAN PERTUNANGAN DI DESA DANAU BINGKUANG KECAMATAN TAMBANG DITINJAU DARI KEMASLAHATAN
Lokasi	:	DESA DANAU BINGKUANG KECAMATAN TAMBANG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.

2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 24 Januari 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kepala Bidang idiologi, wawasan kebangsaan
dan karakter Bangsa



ANNITA, SE

Pembina (IV/a)

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Kepala Desa Danau Bingkuang Kecamatan Tambang.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang bersangkutan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/52576
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/F.II/PP.00.9/11907/2022 Tanggal 26 Desember 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | NURJANNAH |
| 2. NIM / KTP | : | 11920121459 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PRAKTIK TERJADINYA PEMBATALAN PERTUNANGAN DI DESA DANAU BINGKUANG KECAMATAN TAMBANG DI TINJAU DARI KEMASLAHATAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA DANAU BINGKUANG KECAMATAN TAMBANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 10 Januari 2023



Tembusan
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nurjannah, lahir di desa tambang kecamatan tambang pada tanggal 17 juli tahun 2001. Anak ke tiga dari empat bersaudara dari pasangan suami istri ayah Yuslizar S.Ag dan ibu Nurmailis. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 001 Balam jaya, lulus pada tahun 2013.

Kemudian melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren Islamic centre al-hidayah Kampar lulus pada tahun 2019 dengan jurusan program keagamaan.

Melalui undangan mandiri pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi negeri dengan mengambil program studi Hukum Keluarga S1 F akultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis melaksanakan Program Kerja Lapangan (PKL) PADA BULAN Juli- Agustus 2021 di Pengadilan Agama Kelas 1B Bangkinang dan penulis melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) pada tahun Juli- Agustus 2022 di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu, kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Kemudian penulis melaksanakan penelitian pada bulan Desember 2022- Februari 2023 Pada Desa Danau Bingkuang Kecamatan Tambang, dengan judul Akhsan Pembatalan Pertunangan Di Desa Danau Bingkuang Kecamatan Tambang Di Tinjau Dari Kemaslahatan.